



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Wijay Puja Saputra Alias Vijay Bin Suad;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 3 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sengon RT.02 RW.08 Kecamatan
Tanjung Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Oktober 2018 Nomor: Sp.Kap/22/2018/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tertanggal 10 Oktober 2018, Nomor SPP/22/X/2018/Res Narkoba, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpajakan penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2018, Nomor B-55/0.3.30.3/Euh.1/10/2018, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penuntut Umum tertanggal 6 Desember 2018, Nomor Print-55/0.3.30.3/Euh.2/12/2018, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Brebes, tertanggal 17 Desember 2018, Nomor 193/Pen.Pid/2018/PN Bbs, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes, tertanggal 10 April 2018, Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Bbs, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Anastoto, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pen.Pid/BH/2019/PN Bbs, tertanggal 2 Januari 2019;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca;

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs, tertanggal 17 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs, tertanggal 17 Desember 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2019 Register Perkara Nomor PDM-52/BREBES/Euh.2/12/2018, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD** tidak terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan **terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD** tidak terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga sabu dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,064 gram;
Setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik, sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,061 gram.
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang + 11,5 cm berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,002 gram;
Setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik, sisanya berupa serbuk Kristal habis dalam pemeriksaan.
 - 1 (satu) tube botol tube plastik warna putih ukuran kecil ± 50 ml milik terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bersifat sopan dan memperlancar jalannya persidangan serta Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga memohon untuk mengurangi hukuman bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum, dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam Duplik secara lisan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----"Bahwa ia terdakwa **WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD**, pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya di bulan Oktober 2018, bertempat di Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 Wib, pada saat terdakwa main di Jembatan yang terletak di Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes bertemu dengan Sdr. ODOT, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. ODOT apakah memiliki sabu karena terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Sdr. ODOT menjawab masih memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. ODOT memberi terdakwa secara cuma-cuma 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature yang berisi satu paket Sabu yang dibungkus plastik klip, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa menyimpannya di saku celana terdakwa, kemudian datang Sdr. SEMPRUL mengajak terdakwa untuk main ke tempat kost milik Sdr. SEMPRUL, kemudian terdakwa berbocengan dengan Sdr. SEMPRUL menggunakan sepeda motor milik Sdr. SEMPRUL, kemudian sekitar jam 23.40 Wib terdakwa bersama SEMPRUL sampai ditempat kost di Desa Jagapura RT. 02 RW. 05 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes kemudian masuk kedalam kamar kost dan duduk dengan cara lesehan, kemudian terdakwa mengobrol bersama Sdr. SEMPRUL dan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menawarkan kepada SEMPRUL untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi Sdr. SEMPRUL menolaknya, selanjutnya Sdr. SEMPRUL pamit keluar untuk membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu didalam kamar kost;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 23.55 Wib, Satuan Reserse Narkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di daerah Kersana adanya seseorang yang memiliki Sabu di sebuah kamar kos, menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Aiptu Rofik Hidayat dan Bripta Andhi Mugiyarto melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut, kemudian sekitar jam 00.15 Wib, saksi Aiptu Rofik Hidayat bersama Bripta Andhi dan anggota Res Narkoba Polres Brebes lainnya sampai di sebuah kamar kost di Desa Jagapura RT.02 RW.05 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes yang diinformasikan, selanjutnya saksi Aiptu Rofik Hidayat bersama Bripta Andhi masuk kedalam kamar kost, yang saat itu pintu kamar tidak dalam keadaan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



terkunci, kemudian saksi Aiptu Rofik Hidayat melihat Terdakwa yang sedang duduk, selanjutnya saksi Aiptu Rofik melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi Iwan Budiyo dan saksi Bahrudin Alias Ambon, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang \pm 11,5 cm yang berisi sisa diduga sabu yang tergeletak dilantai di depan terdakwa duduk, kemudian saksi Aiptu Rofik menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga Sabu dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,064 gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang \pm 11,5 cm berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,002 gram dan 1 (satu) buah botol tube plastic warna putih ukuran kecil berisi urine \pm 50 ml milik terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2155/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa :
 1. BB-4586/2018/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,064 gram.
 2. BB-4587/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,002 gram
 3. BB-4588/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine milik terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4586/2018/NNF berupa serbuk Kristal, BB-4587/2018/NNF berupa Kristal dalam pipa kaca dan BB-4588/2018/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan **terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".-----

SUBSIDAIR :

----"Bahwa la terdakwa **WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD**, pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya di bulan Oktober 2018, bertempat di dalam kamar kos yang terletak di Desa Jagapura RT.2 RW.5 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 23.55 Wib, Satuan Reserse Narkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di daerah Kersana adanya seseorang yang memiliki Sabu di sebuah kamar kos, menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Aiptu Rofik Hidayat dan Briпка Andhi Mugiyarto melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut, kemudian sekitar jam 00.15 Wib, saksi Aiptu Rofik Hidayat bersama Briпка Andhi dan anggota Res Narkoba Polres Brebes lainnya sampai di sebuah kamar kost di Desa Jagapura RT.02 RW.05 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes yang diinformasikan, selanjutnya saksi Aiptu Rofik Hidayat bersama Briпка Andhi masuk kedalam kamar kost, yang saat itu pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci, kemudian saksi Aiptu Rofik Hidayat melihat Terdakwa yang sedang duduk, selanjutnya saksi Aiptu Rofik melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi Iwan Budiyo dan saksi Bahrudin Alias Ambon, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang ± 11,5 cm yang berisi sisa diduga sabu yang tergeletak dilantai di depan terdakwa duduk, kemudian saksi Aiptu Rofik menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga Sabu dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,064 gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang ± 11,5 cm berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,002 gram dan 1 (satu) buah botol tube plastic warna putih ukuran kecil berisi urine ± 50 ml milik terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2155/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa :
 1. BB-4586/2018/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,064 gram.
 2. BB-4587/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,002 gram
 3. BB-4588/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine milik terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4586/2018/NNF berupa serbuk Kristal, BB-4587/2018/NNF berupa Kristal dalam pipa kaca dan BB-4588/2018/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----Perbuatan **terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”-----

LEBIH SUBSIDAIR :

----“Bahwa la terdakwa **WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD**, pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya di bulan Oktober 2018, bertempat di rumah Sdr. ODOT di Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Brebes, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**,
Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD main ke rumah Sdr. ODOT (DPO) di Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, kemudian terdakwa bersama Sdr. ODOT mengobrol diruang tamu, selanjutnya Sdr. ODOT menawari terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tetapi terdakwa menolaknya, kemudian Sdr. ODOT membujuk terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu badan akan terasa lebih bertenaga atas bujukan Sdr. ODOT tersebut, terdakwa menjadi tertarik dan menyetujui ajakan Sdr. ODOT untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Sdr. ODOT mengajak terdakwa untuk menuju kamar tidur Sdr. ODOT, selanjutnya Sdr. ODOT memasukan Narkotika jenis Sabu kedalam pipet dalam bong (alat hisap sabu) milik Sdr. ODOT kemudian membakar dengan korek api dan menghisap asap diduga sabu secara bergantian Sdr. ODOT dengan terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pamit pulang kepada Sdr. ODOT;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 Wib, pada saat terdakwa main di Jembatan yang terletak di Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes bertemu dengan Sdr. ODOT, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. ODOT apakah masih memiliki diduga sabu karena terdakwa ingin mengkonsumsi kembali Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Sdr. ODOT menjawab masih memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. ODOT memberi terdakwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature yang berisi satu paket Sabu yang dibungkus plastic klip, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa menyimpannya di saku celana terdakwa, kemudian datang Sdr. SEMPRUL mengajak terdakwa untuk main ke tempat kost milik Sdr. SEMPRUL, kemudian terdakwa berbocengan dengan Sdr. SEMPRUL menggunakan sepeda motor milik Sdr. SEMPRUL, kemudian sekitar jam 23.40 Wib terdakwa bersama SEMPRUL sampai ditempat kost di Desa Jagapura RT. 02 RW. 05 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes kemudian masuk kedalam kamar kost dan duduk dengan cara lesehan, kemudian terdakwa mengobrol bersama Sdr. SEMPRUL dan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada SEMPRUL untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi Sdr. SEMPRUL menolaknya, selanjutnya Sdr. SEMPRUL pamiit keluar untuk membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu didalam kamar kost;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 23.55 Wib, Satuan Reserse Narkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di daerah Kersana adanya seseorang yang memiliki Sabu di sebuah kamar kos, menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Aiptu Rofik Hidayat dan Briпка Andhi Mugiyarto melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut, kemudian sekitar jam 00.15 Wib, saksi Aiptu Rofik Hidayat bersama Briпка Andhi dan anggota Res Narkoba Polres Brebes lainnya sampai di sebuah kamar kost di Desa Jagapura RT.02 RW.05 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes yang diinformasikan, selanjutnya saksi Aiptu Rofik Hidayat bersama Briпка Andhi masuk kedalam kamar kost, yang saat itu pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci, kemudian saksi Aiptu Rofik Hidayat melihat Terdakwa yang sedang duduk, selanjutnya saksi Aiptu Rofik melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi Iwan Budiyo dan saksi Bahrudin Alias Ambon, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang \pm 11,5 cm yang berisi sisa diduga sabu yang tergeletak dilantai di depan terdakwa duduk, kemudian saksi Aiptu Rofik menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam masa pengobatan yang memerlukan Sabu tersebut dan terdakwa mengetahui telah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik ini;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga Sabu dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,064 gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang \pm 11,5 cm berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,002 gram dan 1 (satu) buah botol tube plastic warna putih ukuran kecil berisi urine \pm 50 ml milik terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2155/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa :

1. BB-4586/2018/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,064 gram.
2. BB-4587/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,002 gram
3. BB-4588/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine milik terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4586/2018/NNF berupa serbuk Kristal, BB-4587/2018/NNF berupa Kristal dalam pipa kaca dan BB-4588/2018/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan **terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD**, sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan hukum; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi Rofik Hidayat:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa di Desa Sengon Rt. 02 Rw. 08 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, sekitar Pukul 00.25 Wib, di dalam kamar kost di Desa Jagapura Rt. 02 Rw. 05 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes;-----
- Bahwa saat menangkap Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Andi Mugiyarto;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga sabu dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang + 11,5 cm; -----

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Terdakwa duduk;
 - Bahwa kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Brebes, dengan menggunakan mobil;---
 - Bahwa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip yang ditemukan pada diri Terdakwa, diakui Terdakwa adalah miliknya, didapat dari ODOT (belum tertangkap);-----
 - Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu tersebut untuk dikonsumsi;-----
 - Bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature dan satu buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang + 11,5 cm yang ditemukan pada diri Terdakwa, merupakan miliknya juga;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi Andhi Mugiyarto:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa di Desa Sengon Rt. 02 Rw. 08 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, sekitar Pukul 00.25 Wib, di dalam kamar kost di Desa Jagapura Rt. 02 Rw. 05 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes;-----
- Bahwa saat menangkap Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Rofik Hidayat;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga sabu dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang + 11,5 cm;-----
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Terdakwa duduk;
- Bahwa kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Brebes, dengan menggunakan mobil;---
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip yang ditemukan pada diri Terdakwa, diakui Terdakwa adalah miliknya, didapat dari ODOT (belum tertangkap);-----
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu tersebut untuk dikonsumsi;-----
- Bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature dan satu buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang + 11,5 cm yang ditemukan pada diri Terdakwa, merupakan miliknya juga;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut; -----



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi Iwan Budiyo Alias Bontang Bin Wardi:

- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh saksi Andhi dan saksi Rofik;-----
 - Bahwa pada saat di rumah Terdakwa tersebut saksi melihat barang-barang milik Terdakwa yang diamankan oleh saksi Andhi dan saksi Rofik, berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang + 11,5 cm;-----
 - Bahwa kemudian petugas Kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke Polres Brebes;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui satu plastik klip berisi sabu tetapi Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa mengakui berisi sabu, kemudian petugas juga membenarkan pengakuan Terdakwa tersebut;-----
 - Bahwa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip yang ditemukan pada diri Terdakwa, diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, berasal darimana dan cara mendapatkannya Saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature dan satu buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang + 11,5 cm, diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menerima narkotika golongan I jenis sabu bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu bukan tanaman, memiliki ijin dari pihak berwajib atau tidak tetapi menurut pengakuan Terdakwa kepada Terdakwa dan petugas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;-----
 - Bahwa keberadaan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan petugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekarang ini di Polres Brebes;-----
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diamankan anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang + 11,5 cm;-----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Pada ada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa main ke rumah ODOT termasuk Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes;-----
- Bahwa Setelah bertemu dengan ODOT kemudian Terdakwa bersama ODOT mengobrol diruang tamu. ODOT menawari Terdakwa mengkonsumsi sabu tetapi Terdakwa menolaknya. ODOT kembali menawari Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa setelah mengkonsumsi sabu, badan akan terasa lebih bertenaga sehingga Terdakwa tertarik dengan tawaran ODOT dan mengkonsumsi sabu di kamar tidur ODOT dengan cara memasukan kedalam pipet dalam bong (alat hisap sabu) kemudian membakar dengan korek api dan menghisap asap diduga sabu secara bergantian dengan ODOT. Setelah selesai mengkonsumsi diduga sabu, Terdakwa pamit pulang kepada ODOT;----
- Bahwa Pada Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa main dijembatan termasuk Desa Sengon Kecamatan Sengon Kabupaten Brebes bertemu dengan ODOT. Terdakwa mengobrol dengan ODOT, menanyakan apakah masih memiliki diduga sabu karena Terdakwa ingin merasakan diduga sabu. Saat itu, ODOT menjawab masih memiliki sabu kemudian ODOT memberi Terdakwa satu paket sabu;
- Bahwa setelah menerima sabu, datang SEMPRUL mengajak la main ketempat kost kemudian Terdakwa berbocengan dengan SEMPRUL menggunakan sepeda motor milik SEMPRUL menuju ketempat kost diwilayah Kecamatan Kersana;-----
- Bahwa sekira pukul 23.40 Wib, Terdakwa bersama SEMPRUL sampai ditempat kost termasuk Desa Jagapura Rt. 02 Rw. 05 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes kemudian masuk kedalam kamar kost dan duduk dengan cara lesehan. Terdakwa mengobrol bersama SEMPRUL dan menceritakan bahwa Terdakwa memiliki sabu kemudian menawarkan kepada SEMPRUL untuk mengkonsumsi sabu tetapi SEMPRUL menolaknya. SEMPRUL pamit keluar membeli rokok mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu didalam kamar kost;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, sekitar pukul 00.15 Wib, datang petugas kedalam kamar kost. Petugas menunjukan surat tugas dan menjelaskan kebenaran informasi adanya kepemilikan sabu. Petugas melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan dua orang warga;-----

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Brebes menggunakan mobil; -----
- Bahwa Terdakwa menjadi pengkonsumsi sabu sejak dua hari yang lalu, mengkonsumsi sabu dilakukan di rumah ODOT, dilakukan bersama ODOT, dan sabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik ODOT dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu yaitu hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018;-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwajib; -----
- Bahwa Terdakwa dengan ODOT sejak kecil, Terdakwa dengan ODOT ada hubungan saudara yaitu kakak sepupu Terdakwa; -----
- Bahwa keberadaan ODOT sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diamankan petugas Sat Res Narkoba Polres Brebes berupa satu bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi satu paket diduga sabu dibungkus plastik klip dan satu buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang + 11,5 cm;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,064 gram;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang + 11,5 cm berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih 0,002 gram;
 - 1 (satu) tube botol tube plastik warna putih ukuran kecil \pm 50 ml milik Terdakwa;
- bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 107/ NNF/ 2017 tanggal 19 Januari 2018;

- BB-4586/ 2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,064 gram;
 - BB-4587/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,002 gram;
 - BB-4588/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine Terdakwa;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4586/2018/NNF berupa serbuk kristal, BB-4587/2018/NNF berupa kristal

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca dan BB-4588/2018/NNF berupa urine tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa maupun alat-alat bukti lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP jo Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagaimana yang di dapat dalam pemeriksaan selama persidangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Brebes dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Surat Dakwaan tertanggal 17 Desember 2018, Nomor Reg.Perkara PDM-52/BREBES/Euh.2/2018, yang bersifat Subsideritas dimana perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan dalam dakwaan Lebih Subsidaire perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; --

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi atau tidak, dan apabila seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidaire maupun dakwaan Lebih Subsidaire, namun sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti dan haruslah dibebaskan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan dakwaan Lebih Subsidaire

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, Yang dimaksud setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid).-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; -----

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 17 Desember 2018, Nomor Register Perkara PDM-52/BRBES/Euh.2/12/2018, beserta berkas perkara atas nama terdakwa **Wijay Puja Saputra Alias Vijay Bin Suad**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan/ tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa Narkotika yang berada di dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratoriaum setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi BPOM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini; -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta – fakta di persidangan dan keterangan Terdakwa dan para saksi, pada pokoknya mengatakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 Wib, pada saat terdakwa main di Jembatan yang terletak di Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes bertemu dengan Sdr. ODOT, kemudian terdakwa menanyakan kepada

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ODOT apakah memiliki sabu karena terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Sdr. ODOT menjawab masih memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. ODOT memberi terdakwa secara cuma-cuma 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature yang berisi satu paket Sabu yang dibungkus plastik klip, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa menyimpannya di saku celana terdakwa, kemudian datang Sdr. SEMPRUL mengajak terdakwa untuk main ke tempat kost milik Sdr. SEMPRUL, kemudian terdakwa berbocoran dengan Sdr. SEMPRUL menggunakan sepeda motor milik Sdr. SEMPRUL, kemudian sekitar jam 23.40 Wib terdakwa bersama SEMPRUL sampai ditempat kost di Desa Jagapura RT. 02 RW. 05 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes kemudian masuk kedalam kamar kost dan duduk dengan cara lesehan, kemudian terdakwa mengobrol bersama Sdr. SEMPRUL dan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menawarkan kepada SEMPRUL untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi Sdr. SEMPRUL menolaknya, selanjutnya Sdr. SEMPRUL pamit keluar untuk membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu didalam kamar kost;-

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 23.55 Wib, Satuan Reserse Narkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di daerah Kersana adanya seseorang yang memiliki Sabu di sebuah kamar kos, menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Aiptu Rofik Hidayat dan Bripta Andhi Mugiyarto melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut, kemudian sekitar jam 00.15 Wib, saksi Aiptu Rofik Hidayat bersama Bripta Andhi dan anggota Res Narkoba Polres Brebes lainnya sampai di sebuah kamar kost di Desa Jagapura RT.02 RW.05 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes yang diinformasikan, selanjutnya saksi Aiptu Rofik Hidayat bersama Bripta Andhi masuk kedalam kamar kost, yang saat itu pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci, kemudian saksi Aiptu Rofik Hidayat melihat Terdakwa yang sedang duduk, selanjutnya saksi Aiptu Rofik melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi Iwan Budiyo dan saksi Bahrudin Alias Ambon, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang ± 11,5 cm yang berisi sisa diduga sabu yang tergeletak dilantai di depan terdakwa duduk, kemudian saksi Aiptu Rofik menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa, selanjutnya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa dari seseorang Terdakwa menerima narkotika jenis Sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan dan Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidaklah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas tidak terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang serta unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas dan telah pula terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 23.55 Wib, Satuan Reserse Narkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di daerah Kersana adanya seseorang yang memiliki Sabu di sebuah kamar kos, menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Aiptu Rofik Hidayat dan Briпка Andhi Mugiyarto melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut, kemudian sekitar jam 00.15 Wib, saksi Aiptu Rofik Hidayat bersama Briпка Andhi dan anggota Res Narkoba Polres Brebes lainnya sampai di sebuah kamar kost di Desa Jagapura RT.02 RW.05 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes yang diinformasikan, selanjutnya saksi Aiptu Rofik Hidayat bersama Briпка Andhi masuk kedalam kamar kost, yang saat itu pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci, kemudian saksi Aiptu Rofik Hidayat melihat Terdakwa yang sedang duduk, selanjutnya saksi Aiptu Rofik melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi Iwan Budiyo dan saksi Bahrudin Alias Ambon, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang ± 11,5 cm yang berisi sisa diduga sabu yang tergeletak dilantai di depan terdakwa duduk, kemudian saksi Aiptu Rofik menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga Sabu dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,064 gram, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang ± 11,5 cm berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,002 gram dan 1 (satu) buah botol tube plastic warna putih ukuran kecil

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



berisi urine \pm 50 ml milik terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2155/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa :

1. BB-4586/2018/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,064 gram.
 2. BB-4587/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,002 gram
 3. BB-4588/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine milik terdakwa WIJAY PUJA SAPUTRA Alias VIJAY Bin SUAD.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4586/2018/NNF berupa serbuk Kristal, BB-4587/2018/NNF berupa Kristal dalam pipa kaca dan BB-4588/2018/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa dari seseorang Terdakwa menerima narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan dan Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan telah pula memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 1022/Pid.Sus/2014/PN.Bib, tanggal 15 Januari 2015, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sebab Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada dasar dan alasan hukum yang tepat. Dengan demikian dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas tidak terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; -----

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama terdakwa **Wijay Puja Saputra Alias Vijay Bin Suad**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya; -----

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur setiap penyalahguna, telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakata hukum di persidangan yaitu bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 107/ NNF/ 2017 tanggal 19 Januari 2018;

- d. BB-4586/ 2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,064 gram;
- e. BB-4587/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,002 gram;
- f. BB-4588/2018/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4586/2018/NNF berupa serbuk kristal, BB-4587/2018/NNF berupa kristal dalam kaca dan BB-4588/2018/NNF berupa urine tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 23.55 Wib, Satuan Reserse Narkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di daerah Kersana adanya seseorang yang memiliki Sabu di sebuah kamar kos, menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi Aiptu Rofik Hidayat dan Briпка Andhi Mugiyarto melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut, kemudian sekitar jam 00.15 Wib, saksi Aiptu Rofik Hidayat bersama Briпка Andhi dan anggota Res Narkoba Polres Brebes lainnya sampai di sebuah kamar kost di Desa Jagapura RT.02 RW.05

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes yang diinformasikan, selanjutnya saksi Aiptu Rofik Hidayat bersama Bripka Andhi masuk kedalam kamar kost, yang saat itu pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci, kemudian saksi Aiptu Rofik Hidayat melihat Terdakwa yang sedang duduk, selanjutnya saksi Aiptu Rofik melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi Iwan Budiyo dan saksi Bahrudin Alias Ambon, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket diduga sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang \pm 11,5 cm yang berisi sisa diduga sabu yang tergeletak dilantai di depan terdakwa duduk, kemudian saksi Aiptu Rofik menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri bersama dengan teman Terdakwa dan tidak diperjual belikan oleh Terdakwa namun Terdakwa sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini, telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa maupun Penasihat Terdakwa tidak keberatan dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui perbuatannya namun dalam pembelaan secara tertulis tersebut Terdakwa memohon keringanan hukumam dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k KUHAP, dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,064 gram;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang + 11,5 cm berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih 0,002 gram;
- 1 (satu) tube botol tube plastik warna putih ukuran kecil \pm 50 ml milik Terdakwa;

Dikarenakan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, serta Pasal-pasal dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan terdakwa Wijay Puja Saputra Alias Vijay Bin Suad, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Wijay Puja Saputra Alias Vijay Bin Suad, dari dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Wijay Puja Saputra Alias Vijay Bin Suad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,064 gram;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dengan panjang + 11,5 cm berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih 0,002 gram;
 - 1 (satu) tube botol tube plastik warna putih ukuran kecil ± 50 ml milik Terdakwa;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh kami Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dian Angraini Meksowati, S.H., M.H., dan Nani Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan di dampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu Sutriono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta dihadapan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

Dian Angraini Meksowati, S.H, M.H.

t.t.d

Nani Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Galuh Rahma Esti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sutriono, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Bbs.